



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 8);
37. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/2.K/KPTS/013/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasuruan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula sebesar Rp. 2.473.274.151.180,46 bertambah sebesar Rp. 425.939.238.617,67 sehingga menjadi Rp. 2.899.213.389.798,13 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp.2.269.774.151.180,46
b. Bertambah	Rp. <u>167.504.845.442,12</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.2.437.278.996.622,58
2. Belanja	
a. Semula	Rp.2.473.274.151.180,46
b. Bertambah	Rp. <u>425.939.238.617,67</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. <u>2.899.213.389.798,13</u>
Defisit setelah perubahan	(Rp. 461.934.393.175,55)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 210.631.488.387,50
2) Bertambah	Rp. <u>258.531.003.175,55</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 469.162.491.563,05
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 7.131.488.387,50
2) Bertambah	Rp. <u>96.610.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. <u>7.228.098.387,50</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. <u>461.934.393.175,55</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 372.454.140.316,00
2) Bertambah	Rp. <u>63.639.395.789,58</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 436.093.536.105,58

b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp.1.315.925.846.759,00
2) Bertambah	Rp. <u>16.907.009.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.1.332.832.855.759,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 581.394.164.105,46
2) Bertambah	Rp. <u>86.958.440.652,54</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 668.352.604.758,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 197.896.980.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>30.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 227.896.980.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 43.758.612.024,00
2) Berkurang	Rp. <u>5.439.575.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 49.198.187.024,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 2.416.640.292,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 2.416.640.292,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 128.381.908.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>28.199.820.789,58</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 156.581.728.789,58
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 184.485.744.759,00
2) Berkurang	Rp. <u>(21.667.091.000,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 162.818.653.759,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp.1.089.359.282.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 1.089.359.282.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 42.080.820.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>38.574.100.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 80.654.920.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	129.925.510.911,46
2) Bertambah	Rp.	<u>42.784.382.846,54</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp.	172.709.893.758,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	353.986.780.194,00
2) Bertambah	Rp.	<u>44.174.057.806,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	398.160.838.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	97.481.873.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	97.481.873.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.429.622.948.005,96
2) Bertambah	Rp.	<u>107.809.852.545,06</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	1.537.432.800.551,02
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.043.651.203.174,50
2) Bertambah	Rp.	<u>318.129.386.072,61</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	1.361.780.589.247,11

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp.	1.149.845.236.645,50
2) Bertambah	Rp.	<u>8.953.882.386,06</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	1.158.799.119.031,56
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	93.039.220.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.400.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	95.439.220.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	8.727.100.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	9.227.100.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	108.241.003.091,03
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>82.170.799.909,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	190.411.803.000,03
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	65.770.388.269,43
2) Berkurang	Rp.	<u>11.785.170.250,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	77.555.558.519,43
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	70.849.153.983,53
2) Bertambah	Rp.	<u>1.388.141.600,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	72.237.295.583,53
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	544.100.287.267,47
2) Bertambah	Rp.	<u>160.702.722.974,28</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	704.803.010.241,75
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	428.701.761.923,50
2) Bertambah	Rp.	<u>156.038.521.498,33</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	584.740.283.421,83

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	210.631.488.387,50
2) Bertambah	Rp.	<u>258.531.003.175,55</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	469.162.491.563,05
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	7.131.488.387,50
2) Bertambah	Rp.	<u>96.610.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	7.228.098.387,50
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	210.131.488.387,50
2) Bertambah	Rp.	<u>258.531.003.175,55</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	468.662.491.563,05
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	7.131.488.387,50
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah perubahan Rp. 7.131.488.387,50

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	96.610.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

setelah perubahan Rp. 96.610.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan

Obligasi Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 September 2015

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 9